



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 772/Pid.Sus/2025/PN.Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Bambang Irawan Bin Robini (alm);
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	:	46 Tahun / 30 Juni 1978;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Gading Karya I/46-D Rt.003 Rw.007 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya (Identitas sesuai KTP 3578103006780008) dan Jl. Nambangan Perak Gg. Sulaiman No.7 Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Juli 2025 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Drs. Victor A. Sinaga, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat" beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No.59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 772/Pid.Sus/2025/PN.Sby, tertanggal 07 Mei 2025;

Hal. 1 Putusan No.772/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2025, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Bambang Irawan Bin Robini (Alm), dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bambang Irawan Bin Robini (Alm), dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidna denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan Penjara
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat Netto ± 1673,690 gram
- 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat Netto ± 1677,440 gram
- 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dgn berat netto ± 93,902 gram
- 1 (satu) sak bekas beras
- 2 (dua) bendel plastic klip
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) kotak kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ROBINI (Alm), dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 04 Juni 2025 yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 Putusan No.772/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Bambang Irawan Bin Robini (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Mei di tahun 2023 sekitar jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2023 bertempat di tempat kos Menganti Gresik sehingga Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Riza Fahlevi dan saksi Edo Ranto Perkasa selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Kedung Cowek Surabaya disinyalir sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 31 desember 2024 sekira jam 17.00 WIB sewaktu di depan Gedung Jl. Kedung Cowek No. 81 Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ROBINI (Alm) yang saat itu sedang duduk disepeda motor dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 17.30 WIB ditempat kos Jl. Kapas Baru Gg 3 No. 103 Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto + 1673,690 gram, 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto ± 1677,440 gram, 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dengan berat netto ± 93,902 gram, 1 (satu) sak bekas beras, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu warna coklat.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto + 1673,690 gram, 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto ± 1677,440 gram, 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dengan berat netto ± 93,902 gram tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari JOJO (belum tertangkap) pada bulan Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu di kos Menganti Gresik dimana terdakwa telah disuruh JOJO (belum tertangkap) untuk mengedarkan / sebagai kurir dengan dijanjikan komisi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 0008>NNF/2025 tanggal 06 Januari 2025, barang bukti :
 - = 00003/2025/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau muda logo "Tesla" dengan berat netto ± 3,282 gram dan 00004/2025/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau muda logo "Tesla" dengan berat netto + 3,310 gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - 3-Metilmekatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;
 - = 00005/2025/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau muda logo "Tesla" dengan berat netto ± 3,355 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - 3-Metilmekatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ROBINI (Alm) pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2024 bertempat di kos Jl. Kapas Baru Gg 3 No. 103 Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Hal. 4 Putusan No.772/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari saksi RIZA FAHLEVI dan saksi EDO RANTO PERKASA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Kedung Cowek Surabaya disinyalir sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 31 desember 2024 sekira jam 17.00 WIB sewaktu di depan Gedung Jl. Kedung Cowek No. 81 Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ROBINI (Alm) yang saat itu sedang duduk disepeda motor dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 17.30 WIB ditempat kos Jl. Kapas Baru Gg 3 No. 103 Surabaya terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto + 1673,690 gram, 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto ± 1677,440 gram, 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dengan berat netto ± 93,902 gram, 1 (satu) sak bekas beras, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu warna coklat.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto + 1673,690 gram, 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto ± 1677,440 gram, 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dengan berat netto ± 93,902 gram tersebut dari JOJO (belum tertangkap) pada bulan Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu di kos Menganti Gresik dimana terdakwa telah disuruh JOJO (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tablet warna hijau muda logo "Tesla" berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 0008>NNF/2025 tanggal 06 Januari 2025, barang bukti :
= 00003/2025/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau muda logo "Tesla" dengan berat netto + 3,282 gram dan 00004/2025/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau muda logo "Tesla" dengan berat netto + 3,310 gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
- 3-Metilmekatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;

Hal. 5 Putusan No.772/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 00005/2025>NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau muda logo "Tesla" dengan berat netto + 3,355 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- 3-Metilmekatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Riza Fahlevi :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polretabes Surabaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 desember 2024 sekira jam 17.00 WIB sewaktu di depan Gedung Jl. Kedung Cowek No. 81 Surabaya;
- Bahwa saat penangkapan Tedakwa sedang duduk disepeda motor ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 17.30 WIB ditempat kos Jl. Kapas Baru Gg 3 No. 103 Surabaya terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto + 1673,690 gram, 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto ± 1677,440 gram, 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dengan berat netto ± 93,902 gram, 1 (satu) sak bekas beras, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu warna coklat.
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan kalau terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto + 1673,690 gram, 1 (satu)

Hal. 6 Putusan No.772/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto ± 1677,440 gram, 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dengan berat netto ± 93,902 gram tersebut dari JOJO (belum tertangkap) pada bulan Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu di kos Menganti Gresik dimana terdakwa telah disuruh JOJO ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan, keahlian dan izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis Pil ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. Edo Ranto Perkasa :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 desember 2024 sekira jam 17.00 WIB sewaktu di depan Gedung Jl. Kedung Cowek No. 81 Surabaya;
- Bahwa saat penangkapan Tedakwa sedang duduk disepeda motor ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 17.30 WIB ditempat kos Jl. Kapas Baru Gg 3 No. 103 Surabaya terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto + 1673,690 gram, 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto ± 1677,440 gram, 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dengan berat netto ± 93,902 gram, 1 (satu) sak bekas beras, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu warna coklat.
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan kalau terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto + 1673,690 gram, 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto ± 1677,440 gram, 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna

Hal. 7 Putusan No.772/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu logo TESLA dengan berat netto ± 93,902 gram tersebut dari JOJO (belum tertangkap) pada bulan Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu di kos Menganti Gresik dimana terdakwa telah disuruh JOJO ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan, keahlian dan izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis Pil ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Anggota Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 17.00 WIB sewaktu di depan Gedung Jl. Kedung Cowek No. 81 Surabaya;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto + 1673,690 gram, 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto ± 1677,440 gram, 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dengan berat netto ± 93,902 gram, 1 (satu) sak bekas beras, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu warna coklat.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto + 1673,690 gram, 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto ± 1677,440 gram, 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dengan berat netto ± 93,902 gram tersebut dari JOJO (belum tertangkap) pada bulan Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu di kos Menganti Gresik dimana terdakwa telah disuruh JOJO (belum tertangkap) untuk mengedarkan / sebagai kurir dengan dijanjikan komisi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ;

Hal. 8 Putusan No.772/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 0008>NNF/2025 tanggal 06 Januari 2025, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 00003/2025/NNF s/d nomor 00005/2025/NNF adalah benar berisi tablet yang mengandung bahan aktif 3-Metilmekatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung
- 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat Netto ± 1673,690 gram
- 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat Netto ± 1677,440 gram
- 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dgn berat netto ± 93,902 gram
- 1 (satu) sak bekas beras
- 2 (dua) bendel plastic klip
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) kotak kayu warna coklat

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 17.00 WIB sewaktu di depan Gedung Jl. Kedung Cowek No. 81 Surabaya ditangkap oleh saksi Riza Fahlevi dan saksi Edo Ranto Perkasa yaitu anggota Polri dari Polda Jawa Timur ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto + 1673,690 gram, 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto ± 1677,440 gram, 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dengan berat netto ± 93,902 gram tersebut

Hal. 9 Putusan No.772/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari JOJO (belum tertangkap) pada bulan Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu di kos Menganti Gresik dimana terdakwa telah disuruh JOJO (belum tertangkap) untuk mengedarkan / sebagai kurir dengan dijanjikan komisi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 0008>NNF/2025 tanggal 06 Januari 2025, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 00003/2025/NNF s/d nomor 00005/2025/NNF adalah benar berisi tablet yang mengandung bahan aktif 3-Metilmetkatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternative yaitu dakwaan **Pertama** Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanamam beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formal suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Bambang Irawan Bin Robini (alm), sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Bambang Irawan Bin Robini (alm); dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 17.00 WIB sewaktu di depan Gedung Jl. Kedung Cowek No. 81 Surabaya ditangkap oleh saksi Riza Fahlevi dan saksi Edo Ranto Perkasa yaitu anggota Polri dari Polda Jawa Timur karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Pil yang mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto + 1673,690 gram, 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat netto ± 1677,440 gram, 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dengan berat netto ± 93,902 gram tersebut dari JOJO (belum tertangkap) pada bulan Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu di kos Menganti Gresik dimana terdakwa telah disuruh JOJO (belum tertangkap) untuk mengedarkan / sebagai kurir dengan dijanjikan komisi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 0008>NNF/2025 tanggal 06 Januari 2025, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 00003/2025/NNF s/d nomor 00005/2025/NNF adalah benar berisi tablet yang mengandung bahan aktif 3-Metilmekatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum *menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika golongan I bukan tanamam beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan putusan seringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat Netto ± 1673,690 gram
- 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat Netto ± 1677,440 gram
- 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dgn berat netto ± 93,902 gram
- 1 (satu) sak bekas beras
- 2 (dua) bendel plastic klip
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) kotak kayu warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang-barang yang membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena itu barang-barang tersebut, statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana dan mampu membayar, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Bambang Irawan Bin Robini (alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika golongan I bukan tanamam beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 14 Putusan No.772/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus berisi 4987 butir tablet warna hijau muda logo TESLA dan pecahan dengan berat Netto ± 1673,690 gram
- 1 (satu) bungkus berisi 5056 butir tablet warna biru muda logo TESLA dan pecahan dengan berat Netto ± 1677,440 gram
- 1 (satu) botol berisi 280 butir tablet warna abu-abu logo TESLA dgn berat netto ± 93,902 gram
- 1 (satu) sak bekas beras
- 2 (dua) bendel plastic klip
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) kotak kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Dirampas untuk negara ;

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh **Muhammad Sukamto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum** dan **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juni 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Adistya Fansriayu, SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Ida Bagus Made Adi Suputra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum

Muhammad Sukamto, S.H., M.H

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Adistya Fansriayu, SH

Hal. 15 Putusan No.772/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15